



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-1077 Dukcapil Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kinerja, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DRA.HJ. SUKARNIATY KONDOLELE, MM**

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan;
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **ZUDAN ARIF FAKRULLOH**

Jabatan : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahun 2022 sesuai dengan perjanjian ini, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. **Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA**, yaitu :

NO. (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatkan Fasilitas kepada Dinas Dukcapil Kab/Kota dalam melakukan pelayanan penerbitan KTP Elektronik, KK dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna di Provinsi Sulawesi Selatan	Fasilitas Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Provinsi, meliputi: a. Fasilitas Dalam Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik di Kabupaten/Kota. b. Fasilitas Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 17 tahun di Kabupaten/Kota. c. Fasilitas Pelaksanaan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) d. Penggunaan Data Konsolidasi Bersih (DKB) untuk Pelayanan Adminduk.	100 % Seluruh Kabupaten/Kota telah mencapai 97 % 40 % Sudah dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota
2.	Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	a. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data b. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan oleh OPD	Seluruh OPD Seluruh OPD
3.	Ketaatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap regulasi Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Dukcapil Daerah	Pelaksanaan Permendagri No. 76 Tahun 2015 oleh: a. Pemerintah Provinsi b. Pemerintah Kabupaten/Kota	Aktif melaporkan ke Pusat Aktif melakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan Permendagri No.76 Tahun 2015

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Inovasi Bidang Adminduk	Pelaksanaan inovasi Bidang Adminduk di Kabupaten/Kota	Sudah dilaksanakan di seluruh Kabupaten/ Kota
5.	Laporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Daerah	Fasilitasi pelaporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Kabupaten/Kota	Sudah dilaksanakan di seluruh Kabupaten/ Kota

PIHAK KEDUA akan melakukan pembinaan, monitoring, supervisi dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja atas Perjanjian Kinerja ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Jakarta,

PIHAK KEDUA

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Zudan Arif Fakrulloh

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sulawesi Selatan



Dra.Hj. Sukarniaty Kondolele, MM